



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 1521 /UN17/HK/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENGEMBANGAN PENELITIAN  
BERBASIS HASIL PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA  
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 709/UN17.5/TU/2021 tanggal 5 Juli 2021 Perihal Penetapan Besaran Bantuan Biaya Pengembangan Penelitian Berbasis Hasil Penelitian Dosen dan Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
  - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENGEMBANGAN PENELITIAN BERBASIS HASIL PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

**KESATU :** Penetapan Besaran Bantuan Biaya Pengembangan Penelitian Berbasis Hasil Penelitian Dosen dan Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

**KEEMPAT :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 9 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1521 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 9 AGUSTUS 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENGEMBANGAN PENELITIAN BERBASIS  
 HASIL PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER  
 MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	KETUA	ANGGOTA	JUDUL PENELITIAN	BIAYA PENELITIAN
1.	Prof. Dr. Hj. Zaenab Hanim, M.Pd	1. Ass. Prof.Dr. Adam bin Haji Jait 2. Kaolan	Kepemimpinan Pendidikan dalam Perencanaan Program Peningkatan Mutu Capaian Standar Nasional di Sekolah Al Azhar Samarinda dan Brunei Darusalam	Rp. 15.000.000,-
2.	Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, MA	1. Dr. Bahrani, M.Pd 2. James Marpaung	Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Perencanaan Pengembangan Mutu Sumber Daya Guru di SMP dan Tsanawiyah Kalimantan Timur	Rp. 15.000.000,-
3.	Dr. Hj. Nurlaili, M.P	1. Imam Nawawi 2. Rosmini	Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Bidang Kurikulum dan Pendidikan Karakter di Sekolah Islam Terpadu	Rp. 15.000.000,-
4.	Dr. Laili Komariyah, M.Si	1. Dr. Ity Rukiyah, M.Pd 2. Titik Wulan	Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dalam Peningkatan Kinerja Guru SMP dan Tsanawiyah di Kota Samarinda	Rp. 15.000.000,-
5.	Dr. Warman, M.Si	1. Jumiati Ulfah 2. Muhammad Rijali	Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Perencanaan Pembiayaan dalam Implementasi Kurikulum Jaringan Sekolah Islan Terpadu	Rp. 15.000.000,-
6.	Dr. Azainil, M.Si	1. Venty Yulianti 2. Zainal Abidin	Peran Manajemen Sekolah dalam Peningkatan Akreditasi Satuan Pendidikan	Rp. 15.000.000,-

Ditetapkan di Samarinda  
 REKTOR  
  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP.196212311991031024